



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 481 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN REKENING
YANG DIKELOLA PADA PUSKESMAS KELAYAN TIMUR PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan tertib administrasi keuangan serta untuk kelancaran pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Rekening yang dikelola pada Puskesmas Kelayan Timur Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Rekening yang dikelola pada Puskesmas Kelayan Timur Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);

13. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 96);
14. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 97);
15. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Rekening yang dikelola pada Puskesmas Kelayan Timur Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Rekening yang dikelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU antara lain:
- a. Bendahara Pengeluaran
Puskesmas Kelayan Timur : 001.00.04.80952.4;
 - b. Puskesmas Kelayan Timur : 001.00.04.01260.8;
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Mei 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 481 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH, BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN REKENING YANG DIKELOLA PADA
PUSKESMAS KELAYAN TIMUR PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
2020

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN REKENING YANG
DIKELOLA PADA PUSKESMAS KELAYAN TIMUR PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Hj. SRI PRAMUDIAN K NIP.19780607 200701 2 016	PEMIMPIN BLUD
2	NURUL HIKMAH, A.MKeb. NIP.19840812 201101 2 004	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD
3	YULIANI, A.Md. NIP.19850710 200803 2 002	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA